



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (8), Pasal 92 ayat (3), Pasal 93 ayat (6), Pasal 94 ayat (6), Pasal 96 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), dan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Ketentuan Umum Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Parkir konvensional adalah pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum yang retribusinya dikenakan untuk setiap kali parkir.
20. Parkir secara berlangganan adalah pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum yang retribusinya dibayarkan sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun.

22. Parkir Insidental adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
25. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
26. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang dipungut Retribusi.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- (3) Penerimaan Retribusi dialokasikan untuk bagi hasil Retribusi daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan/atau
 - c. belanja modal.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal retribusi dibayarkan sebelum pelayanan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi dikenakan tarif khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi.

- (6) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara berlangganan atas permintaan Wajib Retribusi untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan Retribusi.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- c. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.

- (2) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan bukan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (3) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan kesehatan yang menjadi program jaminan kesehatan tertentu dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maka biaya yang timbul atas pelayanan kesehatan dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dipungut setelah orang pribadi/pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

Paragraf 2

Pelayanan Kebersihan

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pelayanan kebersihan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan atas:
 - a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - b. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan sampah;

- c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- d. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jasa pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian daya guna dan hasil guna pelaksanaan Pemungutan Retribusi.
- (3) Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang penugasan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan yang mendapatkan penugasan;
 - b. objek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. besaran jasa pemungutan; dan

- e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 13

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dipungut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan kebersihan; atau
- b. dibayarkan sekaligus sebelum orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan kebersihan.

Paragraf 3

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah semua kendaraan bermotor yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jenis retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. parkir konvensional;
 - b. parkir berlangganan; dan/atau
 - c. parkir insidental.
- (3) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Kerjasama pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (5) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengawas;
 - b. koordinator; dan
 - c. juru parkir.

Pasal 17

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan parkir; atau
- b. dibayarkan sekaligus sebelum orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan parkir.

Paragraf 4

Pelayanan Pasar

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pasar.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas Pasar berupa toko bertingkat, toko, kios, los, dan halaman/pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Tata cara perolehan hak pemakaian fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 20

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dipungut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan pasar; atau
- b. dibayarkan sekaligus sebelum orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan pasar.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas pasar grosir, pertokoan, atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir, pertokoan, atau tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa penyediaan pasar grosir, pertokoan, atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemungutan retribusi oleh :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 23

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dipungut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setelah orang pribadi atau Badan memanfaatkan tempat kegiatan usaha; atau
- b. dibayarkan sekaligus sebelum memanfaatkan tempat kegiatan usaha.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah semua kendaraan bermotor yang memanfaatkan tempat parkir ditempat khusus parkir diluar badan jalan.
- (2) Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan oleh Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyediakan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (4) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (5) Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Parkir Pelataran atau Halaman;
 - b. Parkir Gedung; dan
 - c. Parkir Wisata.

- (6) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 27

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut langsung pada saat terjadi pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
- (3) Obyek Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah penyediaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat mess pada stadion semeru; dan
 - b. Penginapan/Homestay di kawasan tempat wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan.

- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Paragraf 4

Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan Ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Rumah Potong Hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Rumah Potong Hewan ternak.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Rumah Potong Hewan ternak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 32

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Rumah Potong Hewan ternak dipungut setelah pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan.

Paragraf 5

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 34

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga meliputi:

- a. tempat rekreasi dan pariwisata, terdiri atas:
 1. *Water Park*;
 2. Pemandian Alam Selokambang;
 3. Ranu Klakah; dan
 4. Ranu Pakis;
- b. fasilitas rekreasi dan pariwisata, terdiri atas:
 1. permainan bermesin; dan
 2. permainan tidak bermesin;
- c. tempat olahraga, meliputi :
 1. Sarana Olahraga pada Stadion Semeru;
 2. Kolam Renang Veteran;
 3. Gedung Gelanggang Olahraga Wira Bakti;
 4. Lapangan Suko Raya; dan
 5. Pusat Kebugaran dan Olahraga.

Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 dan huruf b angka 1 dan angka 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c angka 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (5) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang penugasan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan yang mendapatkan penugasan;
 - b. objek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. besaran jasa Pemungutan; dan

- e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 37

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum Subjek Retribusi memasuki tempat rekreasi dan pariwisata; atau
- b. sesudah Subjek Retribusi memanfaatkan tempat olahraga.

Paragraf 6

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil produksi usaha:
 - a. Pelayanan Pemeriksaan pada Laboratorium Lingkungan; dan
 - b. Pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto.

Pasal 40

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto.

Pasal 41

Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diterima.

Paragraf 7

Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 43

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah meliputi:

- a. Pemanfaatan fasilitas gedung pertemuan dan kesenian dr. Soedjono;
- b. Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan Angkut Alat Berat;
- c. Pemakaian alat Laboratorium Pengujian Konstruksi;
- d. Pemakaian Tanah Pengairan;

- e. Pemakaian Tanah untuk pemasangan Reklame/
Billboard/Megatron/Videotron;
- f. Pemakaian Tanah untuk *Fiber Optic*;
- g. Pemakaian Lahan di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- h. Pemanfaatan Ambulans;
- i. Pemanfaatan Alat Kesehatan; dan
- j. Fasilitas Gedung Perpustakaan.

Pasal 44

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h dan huruf i dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

Pasal 45

Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dipungut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setelah orang Subjek Retribusi memanfaatkan aset Daerah;
atau

- b. dibayarkan sekaligus sebelum Subjek Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penerbitan PBG.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk :
- a. bangunan milik Pemerintah;
 - b. bangunan milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. bangunan gedung fungsi keagamaan.
- (5) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 48

- (1) Cara mengukur besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara:
- a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung, terdiri atas:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun;
 - b. prasarana bangunan gedung, terdiri atas:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Indeks Lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan 0,4% (nol koma empat persen).
- (6) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (7) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan untuk bangunan gedung negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar satuan harga.

Pasal 49

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terintegrasi melalui SIMBG.
- (2) Dokumen cetak Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam SIMBG dipersamakan dengan SKRD.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang menggunakan tenaga kerja asing.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing meliputi pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. lembaga pendidikan untuk jabatan tertentu.

Pasal 51

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 52

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan sebelum pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan diterbitkan.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai Retribusi perpanjangan pada sistem informasi pelayanan tenaga kerja asing.

- (4) Bukti pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat terbitnya dokumen pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan

Pasal 53

- (1) Besaran Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan perforasi dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. lembar tagihan;
 - c. tiket; atau
 - d. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah.
- (4) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui:
 - a. Petugas Pemungut;
 - b. Kasir BLUD;
 - c. Bendahara Penerimaan;
 - d. bank; atau
 - e. tempat pembayaran yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRD.
- (3) Dalam hal Pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan ke Kas Daerah atau Kas BLUD paling lambat 1 hari setelah selesai Pemungutan,
- (5) Dalam hal pemungutan dilakukan pada hari libur, penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Seluruh penerimaan Retribusi disetor ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pada Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKRD dalam SIMBG.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PBG yang dimohon tidak diterbitkan.

Pasal 56

- (1) Pada retribusi pemakaian tenaga kerja asing, pembayaran retribusi dilakukan sesuai dengan masa berlakunya dokumen pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi ketenagakerjaan melalui Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi keabsahan pembayaran berupa bukti bayar yang diterbitkan oleh Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan verifikasi keabsahan pembayaran bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Penerimaan membubuhkan cap lunas dari Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi ketenagakerjaan.
- (4) Bukti bayar yang telah mendapatkan cap lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi untuk diunggah melalui laman <https://tka-online.kemnaker.go.id/> untuk mendapat validasi rencana penggunaan tenaga kerja asing Perpanjangan.

Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- (7) Perangkat Daerah penyelenggara pemungutan retribusi dan Instansi Pengawasan Internal Pemerintah berhak dan wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala

terhadap operasional pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (8) Kerjasama pemungutan retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan di evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara penghapusan piutang daerah.

BAB V

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 59

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 60

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai insentif dan kemudahan investasi.

BAB VI

TATA CARA DAN SYARAT PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah/pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
 - b. petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;

- d. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - e. apabila Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dianggap diterima sesuai permohonan; dan
 - f. dalam hal pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang nilai Retribusinya sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
 - g. dalam hal pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang nilai Retribusinya lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) harus ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. obyek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah Daerah; dan
 - c. obyek Retribusi terkena bencana.

Pasal 62

- (1) Pimpinan BLUD dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan kepada :
- a. orang pribadi/pasien penduduk Daerah dari golongan masyarakat miskin;

- b. orang pribadi/pasien penduduk Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan; dan/atau
 - c. pelayanan yang menunjang program kesehatan nasional; sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal obat dan/atau peralatan kesehatan berasal dari Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 63

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat diberikan terhadap pemanfaatan aset Daerah untuk:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan;
 - c. penanggulangan bencana, wabah, dan kejadian luar biasa; atau
 - d. kegiatan lain yang mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Selain pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat diberikan untuk pemanfaatan aset Daerah oleh masyarakat miskin atau kelompok rentan.
- (4) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

Pasal 64

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat memberikan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.

- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pengunjung tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang meliputi:
 - a. tamu Pemerintah Daerah;
 - b. tamu Pemerintah Desa/Kelurahan tempat lokasi tempat rekreasi dan pariwisata; dan/atau
 - c. pengunjung yang melakukan kegiatan penelitian, sosial dan keagamaan.
- (3) Selain pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembebasan Retribusi dapat diberikan dalam hal terdapat pemanfaatan tempat olahraga yang meliputi:
 - a. kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
 - b. kegiatan sosial dan keagamaan; dan
 - c. kegiatan pembinaan olahraga.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan Wajib Retribusi memberitahukan rencana kunjungan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, maksud dan tujuannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 65

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

Pasal 66

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan bagian dari tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

- (2) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparat Pemungut SKPD dengan mempertimbangkan capaian kinerja pemungutan Retribusi.

Pasal 67

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai SKPD Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kecamatan dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diberikan dalam hal telah diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 68

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diberikan kepada SKPD apabila mencapai target capaian kinerja pemungutan Retribusi setiap triwulan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. triwulan I : 20% (dua puluh perseratus);
 - b. triwulan II : 45% (empat puluh lima perseratus);
 - c. triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. triwulan IV : 100% (seratus perseratus).

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja PD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai PD;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, dialokasikan melalui SKPD yang mempunyai rencana penerimaan dari sektor Retribusi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dibayarkan sepanjang belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Dalam hal terdapat pengurangan target Retribusi, Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d tidak dapat diberikan.

Pasal 69

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 70

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Retribusi.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 71

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagaimana penerimaan Daerah.

Pasal 72

Daftar Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi untuk Aparatur Sipil Negara dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara serta rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai jenis Retribusi.

- (3) Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa Insentif bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Kerja Bulanan) atas pemungutan Retribusi serta rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan jenis Retribusi.

Pasal 74

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. bunga; dan/atau
 - b. penghentian pelayanan.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
- (3) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (4) Penagihan Retribusi dan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan STRD.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah sebelumnya diberikan surat teguran dan/atau surat tagihan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan/atau keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 12);
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Benda Berharga (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 32);
3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 35);

4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat bagi Penduduk Kabupaten Lumajang yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 64);
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Hari-Hari Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Hari-Hari Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 40);
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 88);
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Lumajang di Bidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Melalui Sistem Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 63);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

INDAH AMPERAWATI

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

AGUS TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

MOCH. SULKAN AKBAR, S.H.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19840114 200604 1 006